

Yappi Manafe:

“Indonesia Bebas Narkoba 2015, Bersama Kita Wujudkan”

Badan Narkotika Nasional (BNN) akan melaksanakan “Gerakan Pencanangan Menuju Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015” pada 26 Juni 2011 yang bertepatan dengan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI).

Gerakan Pencanangan Menuju Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015 ditandai dengan penandatanganan sampul peringatan peluncuran Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Silang Monas Jakarta. Deputi Pencegahan BNN yang juga Ketua Umum HANI 2011, Yappi Manafe, mengatakan, dalam acara yang sama juga akan diselenggarakan deklarasi “Indonesia Bebas Narkoba” oleh **pelajar** dan mahasiswa berprestasi dari seluruh Indonesia.

Kegiatan ini merupakan puncak kampanye dalam rangka Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba P4GN. Berikut cuplikan wawancara dengan Ketua Panitia HANI 2011.

Mengapa tema yang diangkat pada puncak perayaan HANI 2011 adalah “Indonesia Negeri Bebas Narkoba”?

Tema tersebut sesuai dengan tema dunia dalam memperingati hari anti narkoba yaitu “think health no drugs”.



Kiki Rizki

Hanya saja pada peringatan HANI 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Indonesia bebas narkoba pada 2015. Untuk menyatakan Indonesia bebas dari narkoba itu suatu komitmen dari berbagai komponen bangsa untuk terus 'bergandeng tangan' melakukan upaya penanggulangan narkoba.

Dari data yang ada pengguna narkoba di Indonesia pada 2008 sudah mencapai 3,6-juta jiwa. Jika kita tidak melakukan upaya serius hingga tahun 2015, pengguna di Indonesia akan meningkat menjadi 5,1-juta jiwa. Untuk itu, diperlukan upaya serius melibatkan semua komponen bangsa untuk melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Apakah momentum tersebut sangat penting?

Momentum tersebut mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia mengingat bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena berpotensi mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, yaitu hilangnya satu generasi baik secara kualitas maupun kuantitas. Gerakan Pencanangan Menuju Indonesia Bebas Narkoba 2015 bukan sekadar acara yang bersifat seremonial, akan tetapi juga menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia untuk terus menguatkan tekad dalam upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu, juga untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat untuk bebas dari narkoba sebagai landasan percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Apakah Bapak optimis, Indonesia bebas narkoba 2015 akan tercapai?

Optimis. Namun, BNN tidak dapat bekerja sendiri, melainkan bersama-sama bekerja dengan anggota masyarakat dan institusi pemerintah lainnya. UU No. 35 tahun 2009 mengatakan bahwa BNN adalah *focal point*, jadi semacam penjurur untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, dan penyalahgunaan narkoba, tetapi itu tidak bisa bekerja sendiri. Kerjasama juga perlu, termasuk mengajak media untuk berusaha melaksanakan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Dengan kebersamaan itu, yakin akan tercapai.

Dari sekian banyak kasus di Indonesia dan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia, apakah bisa Indonesia benar-benar lepas dari narkoba?

Kita memang komitmen 2015 bisa bebas narkoba. Namun, yang dimaksud dengan Indonesia bebas narkoba 2015 itu bukan berarti di Indonesia tidak ada sama sekali narkoba. Maksudnya adalah dari angka 5,1-juta yang setara dengan 2,8% pengguna narkoba itu dapat kita tekan. Kita ingin turunkan angka

tersebut jadi di bawah 2,8%, karena itu adalah komitmen semua negara ASEAN.

Masing-masing Negara ada parameter sendiri, karena pada saat ditetapkan pada 1998, berdasarkan pertemuan di ASEAN, penetapannya bukan 2015, tetapi 2020. Kemudian, ada sidang berikutnya lagi pada 2000, keputusannya dimajukan dari 2020 menjadi 2015. Tapi pada saat penetapan itu semua Negara ASEAN ada narkoba, bukan berarti *zero*. Cuma Indonesia belum mencanangkan itu, karena Indonesia pada saat itu sedang *review* Undang-Undang narkoba yang lama, UU No. 22 tahun 1997, atas dukungan dari dewan, maka Undang-Undang tersebut digantikan dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Undang-Undang tersebut baru keluar tanggal 12 Oktober 2009 silam. Pada saat itulah, baru dilakukan konsolidasi.

Nah saat ini lah, bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh setiap tanggal 26 Juni dan diperingati



Yappi Manafe, Deputi Pencegahan BNN sekaligus Ketua HANI 2011

oleh beberapa negara, kita ingin meluncurkan sebuah kebijakan nasional. Kita namakan itu sebagai kebijakan strategi nasional P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Target kita itu, tahun 2015 Indonesia bebas narkoba, artinya yang 2,8% pengguna itu perlu kita tekan. Jadi persepsi itu harus diluruskan.

Untuk fasilitas para pecandu narkoba sendiri, apakah sudah siap dengan program Indonesia bebas narkoba 2015?

Tahun ini sudah tersedia fasilitas terapi untuk korban narkoba yang bisa menampung sebanyak 1.800 orang. Namun itu belum cukup, fasilitas terapi dan rehabilitasi narkoba akan dibangun kembali secara bertahap. Seperti tahun ini akan di bangun di Kalimantan, Palembang, dan Makassar. Kita harapkan rencana tersebut mendapat dukungan anggaran dari pemerintah agar bisa memfokuskan pembangunan pusat terapi.

Anggaran BNN sudah dialokasikan, sehingga korban

tinggal melapor dan dimasukkan ke dalam pusat rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Karena dengan adanya PP No. 25 tahun 2010 tersebut kan berisi bahwa pengguna narkoba harus melalui proses wajib lapor, pasti setelah adanya PP tersebut, orang akan berbondong-bondong melapor dan direhabilitasi. Dulu, orang takut untuk melapor. Karena mereka takut ditangkap. Sekarang beda, mereka akan langsung di rehab. Namun, bagi pengguna narkoba yang tertangkap tangan, mereka akan diproses terlebih dahulu melalui tahap penyelidikan dan sebagainya. Bila terbukti bersalah maka akan menjalani proses hukum.

Bagaimana cara paling mudah agar tidak terkena narkoba kembali?

Cara yang paling mudah untuk mencegah agar pecandu tidak kembali mengkonsumsi narkoba pada umumnya bisa melalui dua jenis terapi, yaitu terapi medis dan terapi sosial. Terapi medis adalah jenis terapi yang biasa dilakukan dengan membawa pasien pecandu

narkoba ke tempat rehabilitasi dan melalui proses medis dengan memberikan obat-obatan tertentu seperti melalui proses detoksifikasi. Sedangkan terapi sosial adalah terapi melalui pendekatan sosial dengan melakukan sosialisasi dan berbagai keterampilan. Dalam proses sosialisasi, ketika berada di tengah-tengah masyarakat pecandu narkoba yang sudah sembuh tetap harus didampingi.

Lalu setelah itu kita perlu lagi mengembangkan kreatifitasnya agar ia bisa memiliki kesibukkan sehingga bisa melupakan kecanduannya terhadap obat terlarang tersebut. Jangan sampai ketika kembali ke lingkungan masyarakat mereka bingung dan tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Dampingi mereka, karena mereka tidak bisa langsung dilepas begitu saja di lingkungan masyarakat. Isilah dengan nilai-nilai moral agama, karena itu sangat penting. Itu bisa menjadi benteng. Kalau itu kuat, dari dalam diri, bisa menahan godaan dan sesegera pasti menolak untuk mendekati narkoba. ■ RA



Yappi Manafe foto bersama wakil Gubernur NTT, Kepala BNN, dan para penari dari NTT



Anti Narkoba !!



LINDUNGI KELUARGAMU DARI BAHAYA NARKOBA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Jl.M.T Haryono No 11, Cawang, Jakarta Timur

Telp (021) 80871566, 80871567 Faks (021) 80885225, 80871591/92/93 Call Center (021) 80880011 SMS Center 0888-111-0266

Email Call Center : callcenter@bnn.go.id E-mail: info@bnn.go.id, Web Site: <http://www.bnn.go.id>

Indonesia Siap Bebas Narkoba

Pencanangan Indonesia menjadi negeri bebas narkoba 2015 oleh Presiden RI pada hari anti narkoba internasional 26 Juni 2011 kemarin banyak menghadirkan optimisme dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah Direktur Advokasi BNN, Brigjen Pol Drs Anang Iskandar SH MH.

menurut Anang, Indonesia siap menjadi negeri bebas narkoba pada tahun 2015 dengan beberapa syarat. Masyarakatnya imun (kebal) dari penyalahgunaan narkoba, pemulihannya meningkat, dan yang penting pemberantasannya semakin meningkat. Maka *insyaallah* cita-cita negara kita untuk menjadi negeri bebas narkoba tahun 2015 bisa terwujud,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Kapolwiltabes Surabaya, Jawa Timur itu. Anang menambahkan yang penting masyarakat paham terhadap pengertian dari Indonesia bebas narkoba agar tidak terjadi kesalahan implementasi kebijakan strategi nasional P4GN 2011—2015.

Saat disinggung mengenai pelaksanaan acara hari anti narkoba internasional yang dilaksanakan di silang Monas, Anang mengatakan



Foto-foto: Dwi PA



acara tersebut cukup spektakuler karena keberhasilan panitia mengorganisir acara dengan baik. "Acara cukup spektakuler dan pemilihan seni sebagai media sosialisasi tentang bahaya narkoba adalah pilihan yang tepat,"ujarnya. Anang berharap tahun-tahun mendatang acara HANI bisa lebih spektakuler dan tidak hanya menjadi acara seremonial saja.

Peran Direktorat Advokasi

Menurut Anang, dalam mendukung upaya mewujudkan Indonesia bebas narkoba tahun 2015, Direktorat Advokasi akan membantu melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi. Tugas dari Direktorat Advokasi BNN sendiri adalah membangun kader dan membangun manusianya dengan membuat jaringan masyarakat anti narkoba i.

Salah satu kegiatan advokasi yang telah dilakukan oleh Direktorat Advokasi yaitu pembentukan kader anti narkoba di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 1 Maret 2011 silam.

Melalui program advokasi diharapkan masyarakat memahami, mengerti, dan mengetahui dampak dari narkoba sehingga menjadi imun (kebal) dari penyalahgunaan narkoba. Sasaran dari advokasi tersebut terbagi dalam 3 kelompok yaitu pembuat kebijakan, sasaran utama (*primary stakeholder*), dan sasaran sekunder (*secondary stakeholder*).

Pembuat kebijakan publik adalah sasaran advokasi yang diharapkan dapat membuat atau mengeluarkan kebijakan publik yang mendukung penanggulangan masalah atau keberhasilan program ataupun isu yang diadvokasikan. Pembuat kebijakan publik ini umumnya adalah unsur pemerintah atau lembaga negara.

Pembuat kebijakan dalam menentukan dan memilih suatu sasaran kebijakan harus mempertimbangkan sasaran advokasi dengan analisis yang cermat antara lain bentuk instrumen kebijakan publik yang diinginkan, unsur/instansi mana yang berwenang(kompetensi), dan bagaimana ciri atau kondisi spesifiknya sebagai sasaran komunikasi (komunikasikan). Karena itu, perancang dan pelaksana advokasi perlu jeli dan cermat mengenali (identifikasi) instansi mana yang mempunyai kewenangan dan potensi untuk mengeluarkan kebijakan publik.

Kelompok selanjutnya yang menjadi sasaran advokasi adalah *primary stakeholder* atau sasaran utama. *Primary Stakeholder* adalah sasaran advokasi yang terkait langsung dengan masalah atau isu yang diadvokasikan atau secara langsung akan mendapatkan manfaat bila kegiatan advokasi berhasil. Sasaran utama adalah kelompok-kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan isu penyalahgunaan narkoba. Contohnya, pada kasus seorang anak yang terkena narkoba maka sasaran utama dari advokasi adalah si anak dan keluarganya. Dengan demikian maka pihak-pihak yang menjadi sasaran utama bisa mengetahui bahaya dan dampak dari isu advokasi dalam hal ini narkoba.

Selain sasaran utama, sasaran sekunder juga mengambil peran penting dalam advokasi. *Secondary stakeholder* adalah pihak yang berupa institusi atau pihak swasta yang mengambil peran atau bagian dalam isu advokasi. Peran pihak *secondary stakeholder* menjadi penting karena tidak bisa advokasi khususnya narkoba mengandalkan hanya pembuat kebijakan dan sasaran utama. Sinergitas pihak-pihak terkait menjadi sangat penting, karena narkoba adalah kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak. Dengan kerjasama semua pihak diharapkan Indonesia bebas narkoba pada tahun 2015 dapat terwujud. ■ DPA